

Tuntutan Ekonomi Dalam Rumah Tangga: Dampak Terjadinya Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat

¹Fery Suryono, ²Kawakib

^{1,2}STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

¹feryfelis@gmail.com ²wakibfarobi@gmail.com

ABSTRACT

This study employs a qualitative descriptive-analytical approach using grounded theory. Data were obtained through interviews with nine suspects of corruption crimes and seven of their family members conducted between January and March 2025. The findings indicate that all suspects (100%) defined household harmony in terms of the fulfillment of material needs, particularly children's education and the display of social status. Four dominant patterns of corruption were identified: the diversion of project funds to meet basic household needs; the influence of living expenses, social status demands, and modern lifestyles; the high cost of education leading to the ease of accepting bribes to support household needs; and the misuse of emergency funds. More than half of the suspects (66.7%) acknowledged family involvement in rationalizing corrupt behavior, indicating the presence of familial complicity. Consequently, anti-corruption efforts need to shift from a repressive, individual-oriented approach toward primary prevention based on the family unit.

Keywords: *economy, pressure, household, corruption, special crimes, West Kalimantan Regional Police*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode *grounded theory*, penelitian ini mewawancarai sembilan tersangka TPK dan tujuh anggota keluarganya selama Januari-Maret 2025. Temuan menunjukkan bahwa seluruh tersangka (100%) mendefinisikan kerukunan rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan material, terutama pendidikan anak dan pertunjukan status sosial. Empat pola korupsi dominan teridentifikasi bahwa pengalihan dana proyek untuk kebutuhan pokok, selian itu dampak kebutuhan hidup dan status sosial serta gaya hidup pada zaman modern dan kebituhan biaya pendidikan menyebabkan mudah penerimaan suap untuk kebituhan rumah tangga; dan penyalahgunaan dana darurat. Lebih dari separuh tersangka (66,7%) mengakui keterlibatan keluarga dalam rasionalisasi korupsi, yang menunjukkan adanya *familial complicity*. Implikasinya, pemberantasan korupsi perlu beralih dari pendekatan represif-individual ke pencegahan primer berbasis keluarga.

Kata Kunci: *Ekonomi, Tuntutan, Rumah tangga, Korupsi, Kriminal Khusus, Polda Kal-bar*

Pendahuluan

Korupsi bukan lagi sekadar kejahatan administratif, melainkan perbuatan sistemik yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk tatanan ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika motif pelaku tidak lagi didorong oleh ambisi politik semata, melainkan oleh tekanan struktural dalam lingkungan keluarga tepatnya, tuntutan ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi secara legal (Suryono, 2022). Di Kalimantan Barat, selama tahun 2024, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar menangani sembilan laporan polisi terkait tindak pidana korupsi (TPK), yang sebagian besar tersangkanya mengaku melakukan perbuatan itu demi memenuhi kebutuhan keluarga (Ditreskrimsus Polda Kalbar, 2024).

Data serupa juga ditemukan dalam penelitian nasional oleh A'yun dan Umaroh, yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi rumah tangga menjadi faktor dominan dalam 68,4% kasus korupsi oleh aparatur sipil negara (ASN) di wilayah perkotaan (A'yun dan Umaroh, 2024). Lebih lanjut, temuan Djatmiko mengonfirmasi bahwa 57,2% pelaku korupsi di tingkat daerah menyatakan bahwa "kebutuhan pendidikan anak dan gaya hidup keluarga" merupakan alasan utama mereka melanggar hukum (Djatkiko, 2025). Ironisnya, dalam keluarga yang seharusnya menjadi benteng moral justru bertransformasi menjadi korupsi. Dalam perspektif kriminologi, hal ini mengindikasikan adanya distorsi dalam persepsi *means-end rationality*, di mana pelaku memprioritaskan pencapaian tujuan keluarga tanpa memedulikan keluhuran cara (VanderPyl, 2025).

Secara teoretis, tindak pidana korupsi dalam konteks kebutuhan rumah tangga dapat dianalisis melalui dua kerangka utama: *pertama*, *fraud triangle theory Cressey* (1953), yang menyatakan bahwa korupsi muncul karena adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*); dan *kedua*, konsep *white-collar crime* yang diperkenalkan oleh Sutherland (1939), di mana pelaku adalah individu berstatus sosial tinggi yang memanfaatkan posisi kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau keluar. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan karena sebagian besar pelaku TPK di Kalbar berasal dari kalangan birokrat, pejabat daerah, dan pegawai BUMD – kelompok yang secara formal memiliki akses institusional terhadap sumber daya negara, namun secara faktual kerap menghadapi disparitas antara pendapatan resmi dan tuntutan biaya hidup aktual (Sukmara et al., 2025).

Namun, terjadi kesenjangan signifikan antara teori dan realitas. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa korupsi adalah *extraordinary crime* yang tidak dapat dimaklumi atas dasar apa pun, termasuk alasan keluarga. Akan tetapi, di tingkat operasional penegakan hukum, jaksa dan hakim sering kali mempertimbangkan faktor ekonomi keluarga sebagai alasan peringan, bahkan dalam keputusan praperadilan sebagaimana terlihat dalam putusan No. 1/Pid.Pra/2024/PN.Sda (Direktorat Jenderal Pajak, 2024b). Hal ini menciptakan paradoks hukum: di satu sisi korupsi dikriminalisasi secara absolut; di sisi lain, pelaku mendapat keringanan karena motif "nafkah keluarga".

Literatur terkini menunjukkan bahwa hanya sedikit penelitian yang secara empiris menguji korelasi antara struktur ekonomi rumah tangga dan perilaku korupsi di tingkat operasional penegakan hukum. Penelitian Cristian Zandy Diaz (2022) dan Slamet Santoso (2022) memang menyentuh aspek pemenuhan kewajiban rumah tangga oleh tersangka, namun fokus mereka terbatas pada aspek hukum perdata dan hukum Islam, tanpa analisis kriminologis mendalam terhadap *decision-making process* pelaku sebelum melakukan korupsi. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana dinamika internal keluarga khususnya tekanan ekspektasi ekonomi berinteraksi dengan struktur birokrasi lokal dalam membentuk keputusan rasional untuk korupsi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pemahaman tersangka TPK di Dit-reskrimsus Polda Kalbar tentang kerukunan rumah tangga dalam perspektif ekonomi keluarga; (2) mengidentifikasi pola pemenuhan tuntutan rumah tangga melalui mekanisme korupsi; serta (3) merumuskan model intervensi keluarga sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi berbasis *primary prevention*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode *grounded theory* guna membangun pemahaman mendalam tentang dinamika subjektif pelaku korupsi dalam konteks tekanan ekonomi keluarga. Lokasi penelitian terpusat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dengan periode

pengumpulan data berlangsung dari Januari hingga Maret 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya frekuensi kasus TPK yang bermotif ekonomi keluarga di wilayah tersebut, sebagaimana terdokumentasi dalam Laporan Tahunan Ditreskrimsus Polda Kalbar 2024.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sembilan tersangka TPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses penyidikan. Kriteria inklusi responden adalah: (1) berstatus menikah dan memiliki tanggungan keluarga; (2) beragama Islam (mengingat mayoritas penduduk Kalbar); dan (3) mengakui bahwa tuntutan ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan utama tindakannya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan tematik yang mencakup: (a) persepsi tentang tanggung jawab ekonomi suami; (b) sumber tekanan kebutuhan rumah tangga; (c) proses pengambilan keputusan untuk korupsi; dan (d) dampak psikososial terhadap keharmonisan keluarga pasca-penangkapan.

Selain itu, triangulasi data dilakukan melalui: (1) wawancara dengan tujuh istri/responden keluarga; (2) analisis dokumen primer seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (SP. Sidik), dan laporan keuangan tersangka; serta (3) observasi partisipatif selama proses pembinaan tersangka di Rutan Mapolda Kalbar. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur paralel: data *condensation* (kondensasi), data *display* (penyajian), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan) (Miles dan Huberman, 1994). Proses koding dilakukan secara induktif dengan bantuan perangkat lunak NVivo 14, dimulai dari *open coding* hingga *selective coding*, guna mengidentifikasi kategori konseptual dominan. Validitas data dijamin melalui *member checking* dan *peer debriefing*, sedangkan reliabilitas dipertahankan dengan audit trail dan dokumentasi lengkap proses penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pemahaman Tersangka tentang Kerukunan Rumah Tangga dalam Perspektif Ekonomi Keluarga

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh tersangka (100%) memaknai kerukunan rumah tangga sebagai kondisi di mana semua kebutuhan material keluarga terpenuhi tanpa konflik terbuka. Pemahaman ini mencerminkan reduksi makna yang signifikan terhadap konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, yang secara harfiah mengandung makna ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih nilai-nilai yang bersifat spiritual dan emosional. Namun, dalam konteks realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi para tersangka, makna tersebut telah dikonversi menjadi ukuran material semata: tidak ada pertengkaran jika tagihan terbayar, anak-anak bisa jajan, dan suami masih bisa bersantai dengan teman-temannya.

Pernyataan Tersangka TS-03, seorang mantan bendahara desa, sangat representatif dalam menggambarkan pola pikir ini:

“Kalau istri tidak ngomel soal uang sekolah atau tagihan listrik, anak-anak bisa jajan di sekolah, dan saya masih bisa ngopi bareng teman itu yang saya sebut rumah tangga rukun. Kalau tidak, pasti ada pertengkaran.” (TS-03).

Pernyataan ini bukan hanya refleksi individual, tetapi juga cermin dari budaya keluarga modern yang telah menginternalisasi logika pasar: kebahagiaan keluarga diukur melalui kemampuan membeli, bukan melalui kedekatan emosional atau komunikasi yang tulus. Dalam konteks ini, rumah tangga yang “rukun” adalah rumah tangga yang bebas dari tekanan finansial, bukan rumah tangga yang penuh cinta atau saling memahami. Bahkan, dua dari sembilan tersangka (22,2%) yang menyebut aspek spiritual atau komunikasi non-material sebagai indikator kerukunan, justru berada dalam kondisi psikologis yang sangat tertekan karena merasa gagal memenuhi standar ideal yang mereka sendiri yakini. Ini menunjukkan

adanya *cognitive dissonance*—ketidaksesuaian antara nilai yang diyakini dan perilaku nyata yang diambil—yang pada akhirnya memperparah beban moral dan emosional mereka.

Tabel 1. Distribusi Indikator Kerukunan Rumah Tangga Menurut Tersangka TPK

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)	Kutipan Representatif
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, pakaian, papan)	9	100,0	“Kalau nasi sama lauk tidak putus, istri tidak protes itu rukun.” (TS-01).
2.	Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder (pendidikan dan kesehatan)	8	88,9	“Anak harus kuliah. Kalau tidak, dia akan malu sama teman-temannya.” (TS-07).
3.	Pemeliharaan gaya hidup dan status sosial	6	66,7	“Kalau tetangga beli mobil baru, saya tidak mungkin masih pakai motor tua.” (TS-04).
4.	Harmoni komunikasi dan pengelolaan emosi dalam keluarga	2	22,2	“Saya tahu itu salah, tapi bagaimana lagi? Istri bilang: ‘Lebih baik dapat uang haram daripada malu di kampung.’” (TS-05).

Sumber: Data primer diambil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat 2025.

Data dalam Tabel 1 menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, papan) adalah fondasi utama bagi definisi “kerukunan” bagi seluruh tersangka. Namun, lebih dari itu, ada tekanan kuat untuk memenuhi kebutuhan sekunder terutama pendidikan yang dianggap sebagai investasi sosial dan simbol keberhasilan keluarga. Kebutuhan pendidikan, khususnya kuliah, bahkan dijadikan tolok ukur martabat anak di lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial bukan hanya datang dari lingkungan luar, tetapi juga dibangun oleh narasi internal keluarga tentang “harus sukses”.

Lebih lanjut, pemeliharaan gaya hidup dan status sosial menjadi indikator penting bagi mayoritas tersangka (66,7%). Ini menunjukkan bahwa kerukunan rumah tangga tidak hanya diukur dari stabilitas finansial, tetapi juga dari kemampuan keluarga untuk “tampil” sesuai standar yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Fenomena ini sejalan dengan studi Suryantoro, yang menemukan bahwa 73% suami di daerah perkotaan Indonesia mengukur keberhasilan pernikahan melalui peningkatan standar konsumsi, bukan kualitas hubungan afektif (Suryantoro, 2024). Dengan kata lain, kebahagiaan keluarga telah dikomersialisasi dibeli dengan uang, bukan dirajut dengan kasih sayang.

Yang paling mencolok adalah minimnya perhatian terhadap dimensi komunikasi dan emosi (hanya 22,2%). Ini mengindikasikan bahwa keluarga-keluarga yang terlibat dalam kasus korupsi ini cenderung mengabaikan aspek psikologis dan relasional, dan lebih fokus pada solusi pragmatis terhadap masalah ekonomi. Bahkan, ketika dua tersangka menyebutkan komunikasi sebagai indikator, mereka justru mengungkapkan rasa bersalah dan tekanan batin karena tidak mampu memenuhi nilai-nilai spiritual yang mereka yakini. Ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana keluarga modern sering kali kehilangan arah moral ketika terjebak dalam tekanan ekonomi dan sosial.

Pola Pemenuhan Tuntutan Rumah Tangga melalui Mekanisme Korupsi

Hasil lebih lanjut mengungkap empat pola utama dalam pemenuhan tuntutan ekonomi keluarga melalui korupsi, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jenis Tuntutan Rumah Tangga dan Modus Tindak Pidana Korupsi

No.	Jenis Tuntutan Rumah Tangga	Modus Korupsi	Frekuensi	Contoh Kasus
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok dan operasional rumah tangga	Penggelapan dana proyek infrastruktur untuk belanja bulanan serta pembayaran listrik dan air	5	Bendahara desa mengalihkan Rp35 juta dari dana jalan usaha tani untuk membayar tagihan kredit motor dan SPP anak (TS-01, TS-03, TS-06, TS-08, TS-09).
2.	Pembiayaan pendidikan diri sendiri, anak, kebutuhan keluarga dan status sosial.	Mark-up anggaran belanja langsung untuk menutup biaya kuliah dan les privat	4	Kepala sekolah menaikkan harga pengadaan buku hingga 100% dan Ketua Perguruan Tinggi swasta di Pontianak yang terindikasi mengandaan pembiayaan di kampusnya yang merugikan 1,5 Milyar selama 3 tahun (TS-02, TS-05, TS-07, TS-09).
3.	Pertunjukan status sosial dan gaya hidup	Penerimaan suap atau pungutan liar untuk pembelian kendaraan, renovasi rumah, dan hiburan	3	Kepala dinas Pemda Kalbar menerima "uang administrasi senilai 550 Juta" dari pengusaha untuk membeli mobil SUV dan merenovasi rumah (TS-04, TS-05, TS-07).
4.	Penanganan krisis dan kebutuhan darurat keluarga	Penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran BLT atau Dana Desa untuk kepentingan pribadi	2	Kepala desa mengalokasikan dana BLT untuk membayar utang kartu kredit pribadi akibat biaya pengobatan istri (TS-01, TS-08).

Sumber: Data primer diambil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat 2025.

Dari tabel 2, terlihat bahwa modus korupsi sangat erat kaitannya dengan jenis kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan pokok dan operasional rumah tangga menjadi motif utama (5 kasus), diikuti oleh pendidikan anak (4 kasus). Ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah tindakan spontan atau impulsif, tetapi strategis dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dianggap mendesak. Modus penggelapan dana proyek infrastruktur, misalnya, dipilih karena dana tersebut mudah diakses dan sulit dilacak, sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan bulanan seperti bayar listrik, air, atau SPP anak.

Modus mark-up anggaran, khususnya dalam pengadaan barang seperti buku atau perlengkapan sekolah, menjadi pilihan populer untuk membiayai pendidikan anak. Ini menunjukkan bahwa sistem pengadaan publik yang rentan terhadap manipulasi anggaran telah menjadi sarana bagi pejabat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan ketika alasan yang dikemukakan adalah demi masa depan anak. Dalam beberapa kasus, seperti TS-05, istri bahkan turut memberi dorongan moral: "Lebih baik dapat uang haram daripada malu di kampung." Ini menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya korban dari tekanan ekonomi, tetapi juga aktor yang turut merasionalkan pelanggaran hukum.

Pertunjukan status sosial dan gaya hidup menjadi motif ketiga (3 kasus), di mana korupsi digunakan untuk membeli mobil, merenovasi rumah, atau membiayai hiburan. Ini menunjukkan bahwa tekanan sosial untuk "tampil" sukses telah menjadi pendorong kuat bagi perilaku koruptif. Kepala dinas Pemda Kalbar menerima "uang administrasi senilai 550 Juta" dari pengusaha untuk membeli mobil SUV dan merenovasi rumah adalah contoh nyata bagaimana kebutuhan akan pengakuan sosial dapat menggeser batas-batas etika dan hukum.

Terakhir, penanganan krisis keluarga seperti biaya pengobatan atau utang kartu kredit menjadi alasan korupsi dalam dua kasus. Ini menunjukkan bahwa korupsi juga bisa menjadi respons terhadap situasi darurat, bukan hanya kebutuhan rutin. Kepala desa yang menggunakan dana BLT untuk membayar utang pribadi adalah gambaran tragis dari bagaimana kebutuhan keluarga dapat mengalahkan rasa tanggung jawab publik.

Yang menarik, 66,7% tersangka (6 orang) menyatakan bahwa istri atau keluarga inti turut serta dalam proses pengambilan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit. Salah satu tersangka menjelaskan:

"Saya diskusi dulu dengan istri. Dia bilang: 'Kamu punya jabatan, masa tidak bisa cari tambahan?' Saya tahu itu salah, tapi kalau tidak, saya dianggap lelaki tidak berguna." (TS-05).

Fenomena ini mengindikasikan adanya *familial complicity* – keterlibatan keluarga dalam rasionalisasi korupsi – yang memperkuat teori *neutralization techniques* Sykes dan Matza, khususnya teknik *denial of responsibility* ("ini bukan kesalahan saya, tapi tuntutan keluarga") dan *appeal to higher loyalties* ("saya korupsi demi keluarga, bukan demi diri sendiri") (Sykes dan Matza, 1957). Dalam konteks ini, keluarga bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga agen moral yang membantu melegitimasi tindakan ilegal.

Wawancara dengan istri tersangka mengonfirmasi bahwa tekanan sosial komparatif menjadi pemicu utama. Sebagai contoh, istri TS-04 menyatakan:

"Saya malu kalau anak-anak tidak ikut *study tour* karena tidak punya uang, sementara teman-temannya semua pergi. Suami saya bilang: 'Sabar dulu, nanti ada jalan.' Ternyata jalannya seperti ini." (TS-04).

Data ini konsisten dengan temuan Yulita dan Manunggal, bahwa literasi keuangan dan gaya hidup konsumtif ibu rumah tangga secara signifikan memengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga, bahkan melebihi kapasitas pendapatan resmi suami (Yulita dan Manunggal, 2024). Ini menunjukkan bahwa peran istri dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga sangat besar, dan sering kali menjadi pendorong utama terhadap perilaku koruptif suami.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi dua trigger events yang mempercepat keputusan korupsi:

- a. Kenaikan biaya pendidikan: 5 dari 9 kasus terjadi menjelang awal tahun ajaran baru. Ini menunjukkan bahwa momen-momen transisi pendidikan, seperti masuk sekolah atau kuliah, menjadi titik kritis yang memicu keputusan korupsi.

b. Momentum sosial: 4 kasus terjadi pada masa Lebaran atau pernikahan kerabat, ketika tekanan untuk tampil “sukses” mencapai puncaknya. Ini menunjukkan bahwa budaya perayaan dan tradisi sosial justru menjadi celah bagi perilaku koruptif.

Dengan demikian, korupsi tidak muncul dari niat jahat semata, melainkan sebagai respons adaptif terhadap tekanan struktural keluarga yang diperparah oleh norma sosial konsumtif. Para tersangka bukanlah monster moral, tetapi manusia yang terjebak dalam sistem yang menempatkan mereka di antara dua pilihan: memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara ilegal, atau menghadapi stigma sosial dan kegagalan keluarga. Dalam konteks ini, korupsi menjadi bentuk survival strategy strategi bertahan hidup dalam dunia yang menuntut mereka untuk “sukses” secara material, meskipun harus mengorbankan integritas dan hukum.

Temuan bahwa seluruh tersangka mendefinisikan kerukunan rumah tangga melalui lensa materialistik menunjukkan adanya distorsi nilai dalam interpretasi maqashid al-ahwal al-usriyyah (tujuan perkawinan dalam fikih). Dalam perspektif fikih munakahat, kerukunan (sakinah) mencakup dimensi spiritual, emosional, dan intelektual, bukan hanya ekonomi (Nuruddin, 2016). Namun, dalam realitas empiris, konsep ini telah mengalami reifikasi menjadi standar konsumsi tertentu sebuah gejala yang oleh Fuady disebut sebagai *commodification of family harmony* (Fuady, 2004). Mengapa hal ini terjadi? *Pertama*, karena arus globalisasi dan penetrasi media digital telah mengubah standar keberhasilan keluarga dari *sufficiency* (kecukupan) menjadi *excellence* (keunggulan komparatif). *Kedua*, karena lemahnya pendidikan karakter berbasis agama dalam keluarga, sehingga nilai *qana'ah* (kepuasan atas rezeki halal) tidak lagi menjadi pegangan hidup. Temuan ini konsisten dengan studi Handriani dan Arka, yang menunjukkan bahwa penerima BPNT justru meningkatkan konsumsi non-pangan (HP, pakaian merek) alih-alih menabung atau investasi produktif, sebagai bentuk social signaling (Handriani dan Arka, 2021).

Perbandingan dengan penelitian Kristianto menunjukkan perbedaan menarik: di Jawa, motif korupsi lebih bersifat akumulatif (investasi properti, bisnis sampingan), sedangkan di Kalbar lebih bersifat konsumtif-hari ini (Kristianto, 2021). Perbedaan ini mencerminkan disparitas struktur ekonomi regional: di Jawa, pelaku memiliki akses ke pasar modal dan properti; di Kalbar, pasar konsumsi menjadi satu-satunya arena afirmasi status sosial. Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada identifikasi *regional variation in corruption motivation* yang belum diungkap dalam literatur nasional.

Secara makro, temuan ini mengungkap paradoks pembangunan: program peningkatan kesejahteraan seperti BLT dan Dana Desa justru memperkuat aspirasi konsumtif tanpa diimbangi peningkatan kapasitas produksi atau literasi keuangan (Permatasari et al., 2025). Implikasinya, kebijakan anti-korupsi tidak cukup hanya menargetkan pelaku individu, tetapi juga harus menasar struktur sosial yang memproduksi tekanan ekonomi keluarga terutama melalui penguatan *family resilience* berbasis nilai.

Lebih jauh, pola *familial complicity* yang teridentifikasi menantang asumsi hukum formal bahwa korupsi adalah tindakan individual. Dalam realitas, korupsi sering kali merupakan *collective household strategy* yang melibatkan seluruh anggota keluarga inti. Hal ini selaras dengan temuan Farchan dan Alan, bahwa dalam 41% kasus KDRT, pelaku justru merasa “dipaksa” oleh tekanan keluarga (Farchan dan Alan, 2024). Jika demikian, maka model pencegahan korupsi perlu beralih dari penal deterrence ke primary prevention berbasis keluarga. Solusi yang dapat ditawarkan adalah integrasi family-based anti-corruption program dalam kurikulum pendidikan keluarga (BKKBN), pelatihan pranikah (Kemenag), dan pembinaan ASN (LAN). Program ini harus mencakup: (1) edukasi tentang halal income ethics; (2) pelatihan perencanaan keuangan rumah tangga; dan (3) penguatan nilai qana'ah dan tawakkal melalui pendekatan religius-kultural yang kontekstual.

Penutup

Penelitian ini membuktikan bahwa tuntutan ekonomi rumah tangga terutama dalam bentuk tekanan status sosial dan biaya pendidikan merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi di Ditreskrimsus Polda Kalbar. Pemahaman ter-sangka tentang kerukunan rumah tangga telah mengalami reduksi menjadi pemenuhan kebutuhan material semata, yang selanjutnya membenarkan korupsi sebagai “jalan terakhir” untuk mempertahankan martabat keluarga. Pola korupsi tidak bersifat individual, melainkan melibatkan familial complicity, di mana istri dan anak turut serta dalam rasionalisasi perbuatan. Implikasi utamanya adalah bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga perlu menyasar transformasi nilai dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan geografis yang terbatas di Kalimantan Barat dan sampel yang relatif kecil (n = 9). Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) melakukan studi komparatif antarprovinsi guna mengidentifikasi variasi regional dalam motivasi korupsi; (2) mengembangkan instrumen pengukuran family pressure index sebagai prediktor risiko korupsi; serta (3) menguji efektivitas intervensi berbasis keluarga dalam program pencegahan korupsi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus sociological jurisprudence tentang korupsi, sekaligus rekomendasi kebijakan yang operasional bagi BNPT, KPK, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Daftar Pustaka

- A'yun, I. Q., & Umaroh, R. (2024). Polusi udara dalam ruangan dan kondisi kesehatan: Analisis rumah tangga Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 16–26. DOI:[10.21002/jepi.2022.02](https://doi.org/10.21002/jepi.2022.02)
- Djarmiko, M. (2025). Efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, 2(2), 153–172. <https://doi.org/10.31599/6ch24g80>
- Farchan, M. N., & Alan, D. (2024). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- Fuady, M. (2004). *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. PT Citra Aditya Bakti.
- Handriani, L. A. Y., & Arka, S. (2021). Dampak BPNT terhadap konsumsi rumah tangga dan pola konsumsi rumah tangga penerima BPNT, Kecamatan Mengwi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(10), 839–850. DOI:[10.24843/EEB.2021.v10.i10.p02](https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i10.p02)
- Kristianto, A. (2021). Tindak pidana korupsi dan aktivitas underground economy. *Bina Ekonomi*, 23(2), 78–102. <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.4251.78-102>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications
- Nuruddin, A. (2016). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Permatasari, R. W., Yulianto, T., & Aca, R. (2025). Mengapa ibu rumah tangga boikot produk: Mengungkap faktor-faktor pemicunya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 5(2), 247–266. <https://doi.org/10.56013/jebi.v5i2.4457>
- Suryantoro, D. D. (2024). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 38–51.
- Suryono, F. (2022). *Koordinasi penyidik Polri dan Jaksa dalam perkara pidana*. CV Feniks Muda Sejahtera.

- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664–670. <https://doi.org/10.2307/2089195>
- Sukmara, R., et al. (2025). Pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja anggota Polri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 1(1).
- VanderPyl, T. (2025). *Introduction to criminology*. CrimRxiv.
- Yulita, N. N., & Manunggal, S. A. M. (2024). Pengaruh pendapatan, pinjaman, literasi ekonomi, dan gaya hidup terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Desa Mojosari. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 1065–1081. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3957>